



PUTUSAN

NOMOR 53 /PID.SUS-Anak/2024/PT .MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 14 tahun/08 Mei 2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lokomotif Nomor 24, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai tanggal 1 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 September 2024 sampai tanggal 16 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di Pengadilan Negeri didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan ERWIN PURBA, S.H., M.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun beralamat di Jalan SM Raja Nomor 1 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 08 Agustus 2024 serta orang tua Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/PID-SUS-Anak/2024/PT.MDN , tanggal 09 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 22 /Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pms. tanggal 19 Agustusli 2024;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-21 /P.Sian/Eku.2/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dimana Anak Pelaku didakwa sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku berumur 14 tahun (sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1207260510200023) bersama dengan Anak saksi (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Jurung Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau senjata penusuk” yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi MANGALUHUT MARINGANTUA SARAGIH bersama dengan saksi DIYON SAMSIR NAIBAHU, dan saksi MICHAEL PARHORASAN SIANIPAR (masing-masing anggota Sat Reskrim pada Polres Pematangsiantar) melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor di seputaran Kota Pematangsiantar kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib para saksi dari kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jurung Kota Pematangsiantar ada sekitar 20 (Dua Puluh) Orang laki-laki berjalan kaki dimana sebagian ada yang membawa senjata tajam dan senjata pemukul. Selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan pengamanan terhadap orang yang membawa senjata tajam dan senjata pemukul akan tetapi orang tersebut berusaha untuk melarikan diri dan akhirnya para saksi dari kepolisian berhasil menangkap sebagian orang tersebut karena orang tersebut masuk ke Gang Buntu dimana yang berhasil para saksi dari kepolisian tangkap dan dibantu oleh masyarakat sekitar adalah Anak Pelaku yang membawa senjata tajam berupa : 1 (satu) bilah samurai, saksi MHD. AIDIL AKBARI yang membawa senjata pemukul berupa : 1 (satu) buah Gir dengan tali sabuk warna merah, dan anak saksi yang membawa senjata pemukul berupa : 1 (satu) buah Gir dengan tali sabuk warna putih. Selanjutnya para saksi dari kepolisian membawa Anak Pelaku bersama dengan Anak saksi (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi (Penuntutan dalam berkas terpisah) beserta seluruh barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa pada saat para saksi dari kepolisian menginterogasi MHD AIDIL AKBARI, anak Pelaku dan Anak Saksi dimana MHD AIDIL AKBARI membawa senjata pemukul berupa : 1 (satu) buah Gir dengan tali sabuk warna merah, anak Pelakumembawa senjata tajam berupa : 1 (satu) bilah samurai dan Anak Saksi membawa senjata pemukul berupa : 1 (satu) buah Gir dengan tali sabuk warna putih tersebut karena akan melakukan tawuran atau berkelahi di Daerah Stadion Sangnawaluh Kota pematangsiantar.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Anak saksi (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi (Penuntutan dalam berkas terpisah) tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah RI ataupun instansi terkait dalam hal membawa senjata tajam dan senjata pemukul.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM - /PSIAN /Eku.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Blizzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 . Oleh karena dakwaan yang kami ajukan berbentuk Tunggak maka kami akan bahas dan buktikan dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Blizzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggak kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah samurai

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pms.tanggal 19 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah samurai;Dimusnahkan;
6. Membebanakan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor:22/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pms. tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
2. Relas Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor :22/ Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pms. tanggal 30 Agustus 2024 kepada Anak Pelaku;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 29 Agustus 2024 dan telah diserahkan kepada Para Anak pada tanggal 30 Agustus 2024 ;
4. Relas penyerahan memori banding kepada Anak Pelaku Nomor:21/.Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pms tanggal 30 Agustus 2024;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada kepada Penuntut Umum dan kepada anak Pelaku yang berhadapan dengan Hukum tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Agustus 2024, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2024, maka dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah disampaikan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami mohon ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar ialah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar jauh lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak menimbulkan efek jera buat Anak Ferris Akbar Zailani

Bahwa dalam surat Tuntutan Penuntut Umum membuktikan perbuatan Anak Ferris Akbar Zailani telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum mengenai lamanya pidana terhadap Anak Pelaku Bahwa dengan maraknya adanya tawuran yang terjadi di kota Pematangsiantar yang dilakukan oleh Anak Remaja yang masih berusia Anak dan Masih Aktif Sekolah dengan membawa senjata tajam sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megakibatkan pihak petugas Kepolisian Pematangsiantar dan masyarakat Pematangsiantar melakukan patroli dan pengamanan yang sangat intensif untuk mencegah dan mengurangi terjadinya tawuran Anak Remaja yang sudah merupakan perbuatan pidana yang dapat merusak masa depan Anak sebagai pelaku dan membawa efek buruk Anak Remaja yang lain dalam pergaulan di sekolah maupun di masyarakat.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum melakukan tindakan hukum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku Anak yang lain untuk tidak melakukan tawuran antar geng dengan membawa senjata tajam yang dapat merusak masa depan Anak sebagai pelaku dan mencegah Anak Remaja yang lain tidak melakukan perbuatan membawa senjata tajam untuk melakukan tawuran..

Berdasarkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri a quo tidak memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang sangat meresahkan keselamatan dan ketertiban umum.

Bahwa kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi untuk memberi putusan :

- 1.Menerima Memori Banding penuntut umum ini.
- 2.Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam, atau senjata penusuk"" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Blizzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 . Oleh karena dakwaan yang kami ajukan berbentuk Tunggal maka kami akan bahas dan buktikan dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Blizzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.

3. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar anak tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bila samuraiDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN=
5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Pematang Siantar berserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pms. tanggal 19 Agustus 2024, tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lepas dari pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dan ataupun segala argumentasi Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Medan berpendapat pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar karena telah sesuai dan atau berdasarkan pada fakta fakta di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan. Demikian pula mengenai penerapan kaidah hukum, kualifikasi maupun pembedaannya dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) – telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebelum unsur-unsur tersebut dipertimbangkan dalam relevansiya dengan perbuatan yang didakwakan terhadap diri Anak tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan digunakannya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai dasar dakwaan terhadap diri Anak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diterapkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sesungguhnya dipandang kurang tepat, karena kini sebenarnya undang-undang tersebut bukan lagi undang-undang darurat melainkan undang-undang biasa dan nomenklatur. Artinya, bahwa secara hukum undang-undang darurat sudah tidak ada dan/atau tidak dikenal lagi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumusan undang-undang yang didakwakan atas diri Anak tersebut selengkapnya memang berbunyi Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
- Bahwa situasi politik dan keadaan keamanan untuk mempertahankan kesatuan wilayah Republik Indonesia saat itu, mengakibatkan dikeluarkannya undang-undang ini dengan nama undang-undang darurat karena sesungguhnya undang-undang tersebut memang dibuat dalam bentuk sementara karena keadaan-keadaan yang mendesak. Oleh karena itu dikeluarkan oleh Pemerintah tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kalau sekarang sama seperti PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), contohnya ketika Presiden mengeluarkan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian PERPU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, maka konsekuensinya kita akan menyebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, meskipun isinya hanya penetapan PERPU dimaksud, singkatnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 namun isinya PERPU Nomor 1 Tahun 2002;
- Bahwa demikian pula Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951) dalam perkembangannya yang sampai saat ini masih berlaku, dalam artian tidak pernah ada dilakukan pencabutan terhadap undang-undang dimaksud ataupun tidak adanya undang-undang atau ketentuan baru yang mengatur hal yang sama yang kemudian dinyatakan bahwa undang-undang darurat ini menjadi tidak berlaku, begitupun dalam perkembangannya walaupun kini keadaan tidaklah dalam masa darurat atau sementara, oleh karenanya undang-undang darurat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu ditetapkan menjadi undang-undang, sehingga pada tanggal 4 Februari 1961 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124);

- Sebagai konsekuensinya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang sering ditulis/dicantumkan dalam praktik peradilan dalam berkas perkara sebenarnya bukanlah lagi undang-undang darurat melainkan undang-undang (biasa) dan nomenklatur undang-undang darurat sudah tidak ada dan/atau tidak dikenal lagi, untuk itu penyidik dan ataupun Penuntut Umum sudah seharusnya mengganti semua penulisan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 atau Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951;
- Dalam praktik peradilan penggunaan ketentuan ini biasanya ditulis Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 atau Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951, itu tidak lain karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 menggebyakuyah, memukul rata atau singkatnya menetapkan semua bentuk Undang-Undang Darurat dan PERPU yang ada sebelum 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, dengan begitu penyebutan tetap dengan menggunakan nomor dan tahun yang sama/peraturan aslinya hanya dengan penambahan Drt yang berarti Undang-Undang tersebut berasal dari Undang-Undang Darurat, contoh lain bisa kita lihat dulu ada istilah Penetapan Presiden, misalnya Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, dulu PENPRES itu dijadikan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang Undang, dimana dalam perkembangannya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



PENPRES ini kemudian disebut dengan nama Undang-Undang Nomor 11/Pnps/1963 yang artinya sama undang-undang tersebut berasal dari Penetapan Presiden, meskipun kemudian kini dicabut melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

- Berdasarkan hal tersebut digunakannya istilah ketentuan undang-undang yang didakwakan atas diri Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) walaupun dipandang tidak tepat karena terminologi dan digunakannya ketentuan undang-undang tersebut telah salah, namun hal tersebut dapatlah ditolerir karena kesalahan tersebut cukup dipandang sebagai clerical error (kesalahan pengetikan) belaka, sebab pendekatan yang digunakan untuk mengadili perkara ini tidaklah boleh terlalu kaku (rigid) karena undang-undang tersebut senyatanya masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, akhirnya kini dipertimbangkan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam diri Anak tersebut tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, dalam kebiasaan praktik peradilan jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) Yuga Abdianca di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang



dimaksud dengan Anak Pelaku adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) tersebut. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Anak tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan unsur kedua dari pasal ini, untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Anak tersebut, adalah benar tanpa hak, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimanakah maksud dan tujuan rumusan unsur tanpa hak dalam Undang-undang (Darurat) No. 12 tahun 1951 dalam hubungannya dengan perbuatan materiil yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa kalaulah diperhatikan isi dari Undang-Undang (Darurat) No. 12 tahun 1951 yang didakwakan terhadap diri Anak tersebut, ternyata isi dari undang-undang ini lebih luas dari namanya, tentang “Senjata Api Dan Bahan Peledak”, karena didalamnya juga dilarang membawa dan seterusnya alat pemukul, penikam dan alat penusuk, dan sesungguhnya maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang tersebut adalah dalam rangka untuk mempertahankan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, dari ancaman disintegrasi dari luar. Namun dalam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



praktik peradilan saat ini ketentuan Undang-undang ini biasa diterapkan untuk penggunaan senjata yang tidak sah yang digunakan atau menjadi alat untuk melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan penapsiran untuk apa senjata dimaksud dirumuskan oleh pembuat Undang-undang telah dipakai dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum diartikan dari istilah *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa disamping itu unsur tanpa hak tentunya berhubungan dengan suatu perbuatan melawan hukum, dan disyaratkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Pengadilan menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Pengadilan harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Anak tersebut merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

1. Menimbang, bahwa Anak tersebut, mengatakan benar Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Jurung, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di Gang Buntu, Anak bersama dengan Anak Saksi dan Saksi Mhd. Aidil Akbari telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar dan pada saat penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai yang mana 1 (satu) bilah samurai

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Anak dapatkan karena diberikan oleh teman Anak yang bernama Ucup dan selain memberikan 1 (satu) bilah samurai kepada Anak, Ucup juga memberikan 1 (satu) buah gir kepada Anak Saksi dan 1 (satu) buah gir dengan tali warna merah kepada Saksi Mhd. Aidil Akbari dan Ucup memberikan alat-alat tersebut kepada Anak, Anak Saksi dan Saksi Mhd. Aidil Akbari untuk dipergunakan melakukan tawuran di Stadion Sangnawaluh dan alat bukti tersebut semata-mata untuk menjaga keselamatan dirinya karena Anak dan Anak saksi memang hendak tawuran (berkelahi). Oleh karena itulah terhadap unsur kesengajaan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dipandang perlu untuk mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Anak tersebut dalam memberikan keterangan, sebagaimana dipertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Pengadilan menilai sejauhmanakah keterangan saksi maupun Anak tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Anak tersebut, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manakala keseluruhan saksi sudah menerangkan mereka melihat Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atau Anak Pelaku telah membawa senjata tajam tersebut dan tidak sesuai dengan peruntukannya karena memang tidak dibenarkan dibawa oleh Anak tersebut dengan cara seperti itu, lagipula hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan aktifitas Anak tersebut yang dibenarkan oleh hukum untuk membawa clarit seperti yang telah dilakukannya, maka manakala Anak tersebut sudah mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum), maka unsur tanpa hak dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Anak tersebut;

Ad. 3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur ad. 3 tersebut di atas, ternyata bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Saksi ditangkap karena membawa senjata tajam jenis 1 (satu) buah gir dengan tali warna putih yang akan dipergunakan untuk tawuran;

Menimbang, bahwa tujuan Anak dan Anak saksi membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah gir dengan tali warna putih untuk dipergunakan sebagai alat untuk melakukan perkelahian;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Saksi baru pertama kali membawa 1 (satu) buah gir dengan tali warna putih untuk tawuran melawan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak dan Anak Saksi sehari hari, karena pekerjaan Anak dan Anak Saksi sehari hari adalah pelajar;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Saksi tidak ada minta izin kepada yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis 1 (satu) buah gir dengan tali warna putih ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari jenisnya maka 1 (satu) buah gir dengan tali warna putih yang diamankan dari Anak merupakan senjata penikam sehingga unsur ke-2 yakni membawa senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atau Anak Pelaku, Ferris Akbar Zailani tidak mempunyai kewenangan dan ataupun memiliki ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, tentunya perbuatan Anak tersebut adalah tanpa hak, dengan demikian keseluruhan unsur ad. 3 dalam Pasal 2 ayat (1) UU (Darurat) No. 12 tahun 1951 yang didakwakan terhadap diri Anak tersebut telah terpenuhi dalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atau Anak Pelaku Ferris Akbar Zailani;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atau Anak Pelaku, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Anak tersebut, maka berarti Anak tersebut adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atau Anak Pelaku. Oleh karena itu Anak tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak tersebut telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut telah ditahan dan penahanan terhadap diri Anak tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub.b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu ditetapkan agar Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa sebilah gir dengan tali warna putih, mengingat barang bukti tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikuatirkan dapat membahayakan seseorang apabila disalah gunakan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara Anak tersebut sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Anak tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

- (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- (b) Mengadakan koreksi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH)-, agar setelah menjalani pidana ini, Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah penjatuhan pidana sebagaimana ditentukan dalam bunyi amar putusan ini dipandang sudah tepat, adil dan bermanfaat bagi Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atau Anak Pelaku, , dan ataupun kepentingan hukum serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, perlulah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Anak tersebut cukup membahayakan dirinya dan ataupun orang lain serta meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Kejahatan yang dilakukan oleh Anak tersebut dilakukan hanya dalam keadaan yang luar biasa dan jarang-jarang terjadi.
- Motif dari kejahatan yang dilakukan Anak tersebut adalah keinginan untuk memiliki dan digunakan untuk berjaga-jaga membela diri dalam tawuean (perkelahian) yang akan dilakukan;
- Perbuatan mereka dilakukan dengan bersekutu (bersama-sama) dengan para temannya yang lainnya belum tertangkap, namun sampai saat ini hanya mereka yang diadili dan dimitakan pertanggungjawabannya di persidangan pengadilan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dan masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa segala argumentasi hukum Penutut Umum dalam memori bandingnya dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan, sebaliknya dengan segala pertimbangannya putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pms tanggal 19 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, dpandang telah tepat dan benar serta adil oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Anak Pelaku tersebut;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 19 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak Pelaku dikedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Anak pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 oleh kami yang terdiri dari Dr. DAHLAN SINAGA ,SH. MH sebagai Ketua Majelis, ABNER SITUMORANG, S.H.M.H dan MION GINTING S.H masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis putusan diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Anak tersebut dengan dibantu ELVY FARIDA SARAGIH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak Pelaku maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ABNER SITUMORANG, S.H.M.H.

Dr.DAHLAN SINAGA,S.H.M.H

Ttd

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MION GINTING S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ELVY FARIDA SARAGIH,SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 53/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)